

**PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA
PADA PROSES INTEROGASI ANTARA JPU DAN TERSANGKA
DI KANTOR CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR: KAJIAN PRAGMATIK**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Sastra pada Departemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin**

OLEH:

SITI YULIA KHAERANI

F11116508

DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

SKRIPSI

**PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA
PADA PROSES INTEROGASI ANTARA JPU DAN TERSANGKA
DI KANTOR CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR:
KAJIAN PRAGMATIK**

Disusun dan Diajukan Oleh:

SITI YULIA KHAERANI

Nomor Pokok: F 111 16 508

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 09 Juli 2020

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing,

Konsultan I,




Prof. Dr. H. Lukman, M. S.
NIP 19601231 198702 1 002

Konsultan II,




Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S. U.
NIP 19541231 198103 1 041

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Akin Duli, MA.
NIP 19640716 199103 1 010

Ketua Departemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya,



Dr. AB. Takko Bandung, M. Hum.
NIP 19651231 199002 1 002

UNIVERSITAS HASANUDDIN


FAKULTAS ILMU BUDAYA

Pada hari ini, Kamis, 09 Juli 2020, panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul: **Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Proses Interogasi antara JPU dan Tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar: Kajian Pragmatik** yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 09 Juli 2020

1. Dr. AB. Takko Bandung, M. Hum.

Ketua



2. Dra. St. Nursa'adah, M. Hum.

Sekretaris



3. Dr. Ikhwan M. Said, M. Hum.

Penguji I



4. Dr. Hj. Munira Hasyim, S. S., M. Hum.

Penguji II



5. Prof. Dr. H. Lukman, M. S.

Konsultan I



6. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S. U.

Konsultan II





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

FAKULTAS ILMU BUDAYA

DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KAMPUS TAMALANREA KM.10, MAKASSAR-90245
Telp. (0411) 587223-590159, Fax. 587223 Psw.1177, 1178,1179,1180,1187

LEMBAR PERSETUJUAN

Sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin nomor: **534/UN4.9.1/KEP/2020** tanggal 06 Maret 2020 atas nama **Siti Yulia Khaerani**, stambuk **F11116508**, dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui skripsi yang berjudul “Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Proses Interogasi antara JPU dan Tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar: Kajian Pragmatik”.

Makassar, 18 Juni 2020

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Lukman, M.S.
NIP 19601231 198702 1 002

Pembimbing II,

Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.
NIP 19541231 198103 1 041

Disetujui untuk Diteruskan Kepada Panitia Ujian Skripsi
a.n. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unhas
Ketua Departemen Sastra Indonesia

Dr. AB. Takko Bandung, M.Hum.
NIP 19651231 199002 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis memanjatkan doa atas berkat dan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Proses Interogasi antara JPU dan Tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar: Kajian Pragmatik*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra di Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Selama menyusun skripsi ini, penulis tentu menempuh berbagai kesulitan. Apalagi pada kondisi adanya pandemi virus *covid-19*, penulis dan pejuang penulis skripsi lainnya harus melewati kesulitan tersebut. Namun, dengan ketekunan dan berikhtiar disertai doa, skripsi ini dapat diselesaikan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari orang-orang terdekat yang senantiasa membantu sehingga semuanya dapat dilewati dengan mudah. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta, Herman Hafid, S. T., dan Ibunda tercinta, Sukmawati Colle, S. H., kedua orang tua yang telah bekerja keras mengasuh, membimbing, membiayai, menasihati, dan terus-menerus mendoakan agar semua cita-cita dan harapan penulis dapat tercapai. Terima kasih juga untuk saudara kecil saya, Dina Syarfa Jamalia, serta keluarga besar saya yang berada di Kel. Doping, Kec. Penrang, Kab. Wajo, yang selalu memberikan motivasi dan memberi bantuan serta dukungan kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Lukman, M. S., selaku pembimbing I, dan Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S. U., selaku pembimbing II, yang telah memberikan waktu

luangnya dan membimbing penulis dengan tulus sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

3. Ketua dan Sekretaris Departemen Sastra Indonesia, yakni Dr. AB. Takko Bandung, M. Hum. dan Dra. St. Nursa'adah, M. Hum. yang telah membantu dalam proses administrasi perkuliahan.
4. Dra. Muslimat, M. Hum., selaku Penasihat Akademik (PA) yang telah mengarahkan penulis selama proses kuliah.
5. Dr. H. Kaharuddin, M. Hum., dan Dr. Hj. Munira Hasyim, M. Hum., selaku dosen pembimbing seminar praskripsi yang membantu penulis memperbaiki format penulisan praskripsi serta membantu dalam penyusunan teori praskripsi ini sebelum diajukan sebagai skripsi.
6. Prof. Dr. H. Muhammad Darwis, M. S. (Pembimbing PKM-P 2018), Dra. Haryeni, M. Hum. (Pembimbing PKM-M 2019), dan Dr. H. Kaharuddin, M. Hum. (Pembimbing PKM-P 2019) yang memberikan masukan dan arahan untuk menyusun karya ilmiah untuk PKM Nasional. Tim PKM 2018-2019: Enol Syahyadi, I Ketut Sudarta, Devianti Tajuddin, Muh. Iqra, dan Muh. Rivai M yang menjadi rekan terbaik selama PKM.
7. Seluruh dosen Sastra Indonesia yang telah membimbing penulis dalam menekuni berbagai mata kuliah. Semoga ilmu Bapak/Ibu menjadi amal jariah.
8. Sumartina, S. E., selaku staf administrasi Departemen Sastra Indonesia, yang senantiasa membantu penulis mengurus berkas-berkas administrasi perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Budaya yang telah melayani penulis mengurus administrasi perkuliahan dengan baik selama perkuliahan.
10. Keluarga besar Kantor Cabang Kejari Makassar: Bapak Ardiansah Akbar, S. H., M. H. (Kepala Cabang Kejari Makassar), Bapak Darius Pagappong, S. H. (Kepala Urusan Pembinaan), Kepala Urusan Tata Usaha Teknis, jaksa-jaksa fungsional: Bapak Asruddin, S. H., Bapak Muhith Nur, S. H., M. H., Bapak Jayadi, S. H., Ibu Nurjayanti, S. H., M. H., dan Ibu Angelita Fuji Lestari, S. H., M. H.; Bapak Muhammad Rahmat, S. H. (Bendahara Pengeluaran), Ibu Nurdiana, S. H., M. H. (Bendahara Penerima), dan seluruh staf Cabang Kejari Makassar: Ibu Musdalifah, Ibu Rukmia, Ibu Irnawati Syam, Ibu Nurul Saraswati Ahmad, Ibu Andi Kartika Ramadhani, S. H., Bapak Budi Heriyanto, dan Bapak Jufri.
11. Senior-senior Sastra Indonesia, terkhusus kak Ayu Megawati, S. S., M. Hum. dan Kak Andi Meirling AJ, S. S., M. Hum. Terima kasih sebesar-besarnya telah membimbing dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat S.W.A.G. saya yang selalu mendoakan dan memotivasi saya selama dalam keadaan lelah menulis skripsi ini: Riky Wiranto, Zulvikar, Andi Thisa Pratiwi, Husnul Khatimah, dan Indah Retno Sari. Terima kasih telah menemani saya selama masa-masa sulit.
13. Sahabat PPG saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya apapun itu selama menulis skripsi ini dan teman seperjuangan selama kuliah: Dinda Lestari, S. S., A. Titin Mappanyukki, Asriyanti, dan Annisa. Terima kasih telah membantu selama penyusunan skripsi ini.

14. Sahabat Apartemen Oma Insan saya yang selalu membantu dan sama-sama berjuang menulis skripsi di masa pandemi virus *covid-19*: Heriana Halinda, S. S., Irene Pabuntang, S. S., Nurwanda T., Nurlaela Anriana, Muliana, Henriana, Fitrianti, A. Sry Wulandari, Irianti Agasti, Muhammad Idham, Zulkifly Alif Sudewo, dan Hamdana Syam, terima kasih atas kebersamaanya selama ini.
15. Keluarga baru KKN Tematik Hukum Kejarl Makassar Gelombang 102: Ibu Iin Karita Sakharina, S. H., M. A. (Supervisor), Aditya Putra Pratama, Andi Hardiyanti Sakti, Fitriani Galuh R, S. H., Andi Siti Khaerunisa Sabaria B S, Cindy Claudia D'ornay, S. H., Melinda Tenriola, S. H., Nasya Fajri Muthiah, Siti Yaomy Futh Madya Rahim, S. H., Tanri Sulfaldi Yusuf, Tirta Dirgantara Tasrif, dan Muh. Syaiful Firdaus Asgar Ali.
16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat dituliskan namanya satu per satu.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak tersebut mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Semoga pula skripsi ini dapat bermanfaat dan diterima sebagai sumbangan pikiran penulis untuk pembangunan bangsa. Amin.

Makassar, 14 Juni 2020

Siti Yulia Khaerani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR KODE BERKAS ADMINISTRASI PERKARA DAN SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoretis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pragmatik.....	12
B. Situasi Tutur.....	14
C. Komponen Tutur.....	15
D. Tindak Tutur.....	17
1. Jenis Tindak Tutur.....	17
2. Bentuk Tuturan.....	21
E. Prinsip Kerja Sama.....	22
1. Maksim Kuantitas (<i>Maxim of Quantity</i>).....	24
2. Maksim Kualitas (<i>Maxim of Quality</i>).....	26

3. Maksim Relevansi atau Hubungan (<i>Maxim of Relevance</i>)	27
4. Maksim Pelaksanaan atau Cara (<i>Maxim of Manner</i>)	28
F. Faktor-Faktor Pelanggaran Prinsip Kerja Sama	30
G. Penelitian Relevan.....	33
H. Kerangka Berpikir.....	40
Bagan Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Waktu dan Tempat Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Populasi dan Sampel Data.....	46
E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	46
1. Teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC)	47
2. Teknik Rekam	48
3. Teknik Catat	49
F. Metode Analisis Data	49
G. Prosedur Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan	54
1. Pelanggaran Maksim Kerja Sama	55
a. Pelanggaran Maksim Kuantitas	55
b. Pelanggaran Maksim Kualitas	66
c. Pelanggaran Maksim Relevansi.....	75
d. Pelanggaran Maksim Cara.....	82
2. Faktor-Faktor Pelanggaran Prinsip Kerja Sama.....	87
a. Kesantunan Berbahasa	88
b. Tidak Menguasai Topik Tuturan	91
c. Berbohong.....	97
d. Merahasiakan Informasi	106
e. Memenuhi Satu Maksim atau Sebaliknya	116

BAB V PENUTUP	120
A. Simpulan	120
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN DATA	126

**DAFTAR KODE BERKAS ADMINISTRASI PERKARA DAN
SINGKATAN**

BA-4	: Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka
P-24	: Berita Acara Pendapat
P-29	: Surat Dakwaan
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
DPO	: Daftar Pencarian Orang
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Kejari	: Kejaksaan Negeri
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Miras	: Minuman keras
Pidsus	: Pidana Khusus
Pidum	: Pidana Umum
PK	: Prinsip Kerja Sama
PN	: Pengadilan Negeri
Polres	: Kepolisian Resort
Posbakum	: Pos Bantuan Hukum
PS	: Prinsip Sopan Santun
Rutan	: Rumah Tahanan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Pelaksanaan Penelitian	45
Tabel 2. Rincian Data Pelanggaran PK	52
Tabel 3. Rincian Data Faktor-faktor Pelanggaran PK	53
Tabel 4. Rincian Analisis Data Rekaman Proses Interogasi antara JPU dan Tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar	126

ABSTRAK

SITI YULIA KHAERANI. *Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Proses Interogasi antara JPU dan Tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar: Kajian Pragmatik* (dibimbing oleh **Lukman** dan **Tadjuddin Maknun**).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, 1) pelanggaran maksim kerja sama pada tuturan tersangka dalam proses interogasi dan 2) faktor yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan melanggar prinsip kerja sama. Analisis pelanggaran maksim kerja sama dikaji dengan menggunakan teori Grice. Analisis faktor yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan melanggar prinsip kerja sama dikaji dengan menggunakan teori kesantunan berbahasa oleh Leech dan teori pelanggaran prinsip kerja sama oleh Roekhan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak dengan menggunakan teknik simak bebas libat cakap (SBLC), teknik rekam, dan teknik catat. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama yang dilakukan oleh tersangka, meliputi pelanggaran maksim kuantitas, pelanggaran maksim kualitas, pelanggaran maksim relevansi, dan pelanggaran maksim cara. Faktor yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan melanggar prinsip kerja sama, meliputi kesantunan berbahasa, tidak menguasai topik tuturan, berbohong, merahasiakan informasi, dan memenuhi satu maksim atau sebaliknya.

Kata kunci : Prinsip Kerja Sama, Interogasi, Tersangka.

ABSTRACT

SITI YULIA KHAERANI. *Violation of the Principle of Cooperation in the Interrogation Process between the Public Prosecutor and the Suspect at the Makassar District Prosecutors' Branch Office: Pragmatic Study* (guided by **Lukman** and **Tadjuddin Maknun**).

This research is designed to describe, 1) violation of the maxim of cooperation by the suspect during the interrogation process at the Makassar District Prosecutors' Branch Office and 2) the factors that cause the suspect to provide information violating the principle of cooperation. Analysis of the violations of cooperative maxims is examined using Grice's theory. Analysis of the factors that caused the suspect to provide information violating the principle of cooperation was examined using the theory of politeness in language by Leech and the theory of violation of the principle of cooperation by Roekhan. The method of data collection in this study is the method of referencing using the technique of engaging in engaging free speech, record technique, and note taking technique. Data analysis method in this research is descriptive method.

The results of this study indicate that the violation of the principle of cooperation carried out by the suspect at the Makassar District Prosecutors' Branch Office, include violations of quantity maxim, violation of quality maxim, violation of relevance maxim, and violation of maxim of manner. Factors that cause suspects in providing information violate the principle of cooperation, include politeness in language, not mastering the topic of speech, lying, concealing information, and fulfilling a maxim or vice versa.

Keywords: Principle of Cooperation, Interrogation, The suspect.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku berkomunikasi masih memunculkan berbagai fenomena kebahasaan, misalnya, di bidang hukum. Perilaku berkomunikasi tersebut dapat dilihat dari penutur dan mitra tutur pada proses investigasi dan interogasi di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dapat dilihat tuturan yang digunakan pada proses interogasi apabila interogator memberikan pertanyaan dan terinterogasi hanya diam, berbohong, atau berbelit-belit. Fenomena kebahasaan tersebut menarik dikaji dari segi pragmatik, terutama pada prinsip tutur.

Penutur kadang-kadang memberikan informasi yang tidak informatif, tidak benar, tidak sesuai dengan kondisi dan situasi, tidak relevan dengan konteks, tidak dapat dipahami, dan tidak kooperatif. Dalam pragmatik, pelanggaran dalam bertutur tersebut sebagai pelanggaran prinsip kerja sama dengan klasifikasi empat maksim, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan atau relevansi, dan maksim cara atau pelaksanaan.

Sehubungan dengan pelanggaran bertutur, hal tersebut juga tidak lepas dari proses interogasi dan investigasi di bidang hukum. Dunia hukum identik dengan peraturan terhadap perilaku yang tidak bisa dibangun, diterapkan, dan diapresiasi tanpa bahasa yang logis dan argumentatif (Qamar, 2017: 338). Dalam bidang hukum, penegak hukum merupakan pelaksana dalam kegiatan penyuluhan dan

penerangan hukum. Salah satu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya pada bidang penuntutan adalah kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan (Kejaksaan RI, 2019). Penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh pihak kejaksaan berorientasi pada kegiatan investigasi dan interogasi. Dalam kegiatan tersebut, terjadi komunikasi antara jaksa sebagai penuntut dan tersangka sebagai mitra tutur. Pada komunikasi tersebut, tersangka menyampaikan informasi kepada jaksa dengan implikasi tertentu yang hendak dicapai agar proses komunikasi tersebut berjalan lancar. Proses tersebut mengikuti aturan yang berlaku pada KUHAP yang merupakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kitab ini mengatur perihal penyidikan, penyelidikan, penahanan, penangkapan, dan lain-lain. Adapun proses perkara yang diatur dalam KUHAP di Polres dan Kejari, yakni tahap ke-1 dan tahap ke-2.

Sebelum perkara dilimpahkan ke Kejari, proses penyidikan Polres yang dilakukan oleh penyidik terhadap terduga disebut tahap ke-1. Pada tahap ke-1, sering kali terjadi kesalahan komunikasi. Respon terduga dianggap tidak kooperatif dikarenakan terduga gagal memahami implikasi atau maksud yang dituturkan oleh penyidik sebagai penuntut. Hal ini mengakibatkan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk keperluan administrasi perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan ditolak oleh JPU. Penyidik menerangkan penolakan BAP diakibatkan penguraian alat bukti dan kronologis peristiwa tidak terungkap berkesesuaian ketentuan KUHP dengan keterangan ragam terduga (Panggabean,

2018: 90). Hal ini mengakibatkan uraian yang termaktub dalam BAP masih harus dilengkapi.

Pelimpahan perkara ke Kejari yang dilakukan oleh penyidik ke JPU disebut tahap ke-2. Penegak hukum, yakni JPU sebagai interogator saat menginterogasi tersangka yang sebagai terinterogasi terjadi komunikasi yang tidak kooperatif. Pada situasi tutur tersebut, JPU yang bertindak sebagai penutur menggunakan bahasa hukum yang jelas dan ringkas, sedangkan tersangka yang bertindak sebagai mitra tutur kurang paham bahasa hukum dalam komunikasi tersebut. Hal tersebut membuat JPU kewalahan dalam penyusunan P-24 maupun P-29 yang berkesuaian dengan KUHP untuk diteruskan ke PN. Dalam proses interogasi, JPU menggunakan istilah hukum, seperti putus, sidang, BAP, DPO, POSBAKUM, dan sebagainya. JPU juga kadang-kadang menggunakan bahasa Indonesia dialek daerah untuk menyesuaikan penggunaan bahasa yang digunakan oleh tersangka. Dalam hal ini, tersangka memberikan pernyataan dengan menggunakan bahasa Indonesia dialek daerah.

JPU bertanya terkait perkara yang telah dilakukan oleh tersangka dalam proses interogasi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar yaitu sebagai berikut.

Situasi Tutur : JPU menginterogasi tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian. JPU menanyakan barang bukti yang dicuri oleh tersangka.

Tuturan :

JPU : “Laptop di mana itu?”
 Tersangka : “Di atas meja, Pak.”
 JPU : “Siapa yang ambil laptop?”
 Tersangka : “Saya kasi masuk di tas, Pak.”

JPU : "Iya, siapa yang ambil?"
 Tersangka : "Saya masukkan saja ke tas, Pak."
 JPU : "Iyo, kau yang ambil itu laptop toh?"
 Tersangka : "Iye, Pak."

Pada contoh di atas, terjadi pelanggaran prinsip PK. Tersangka menjawab pertanyaan JPU melebihi kontribusi yang dibutuhkan. Tuturan tersangka mengandung informasi yang berlebihan. Hal tersebut membuat JPU mengulangi kembali pertanyaannya. Akan tetapi, tersangka tetap memberi jawaban yang sama. "Iyo, kau yang ambil itu laptop toh?" JPU mengubah pertanyaannya. "Iye, Pak" tersangka memberi jawaban yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh JPU. Tersangka melanggar maksim kuantitas dan tuturan yang melanggar maksim kuantitas adalah "Saya kasi masuk di tas, Pak".

Tersangka dalam memberikan keterangan terkadang berbelit-belit seperti contoh sebelumnya. Ada juga tersangka yang menjawab pertanyaan JPU dengan berbohong dan ada juga yang hanya diam. Hal itu dilakukan oleh tersangka untuk mengurangi hukuman yang akan didakwakan oleh JPU. Akan tetapi, JPU dengan kecakapan praanggapan dan penguasaan pola interogasi dapat membuat tersangka menjawab pertanyaan dengan jelas dan tepat. Hal tersebut dapat dilihat pada interogasi berikut.

Situasi Tutar : JPU menginterogasi tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian. JPU menanyakan riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan oleh tersangka.

Tuturan :

JPU : "Kau pernah disidang?"
 Tersangka : "Nda pernah."
 JPU : "Nda pernah disidang?"

Tersangka : “Di Samarinda saya pernah.”

Pada contoh di atas, terjadi pelanggaran PK. Tersangka memberikan informasi yang salah dengan menjawab, “Nda pernah”. Padahal dalam BAP terlampir bahwa tersangka pernah terjerat kasus pidana sebelumnya yang disidangkan di kota Samarinda. Setelah JPU memberikan pertanyaan kembali kepada tersangka yakni, “Nda pernah disidang?”. Tersangka bersikap kooperatif dengan memberi jawaban, “Di Samarinda saya pernah”. Dari contoh pertuturan tersebut, tersangka telah melanggar maksim kualitas. Tuturan tersangka yang melanggar maksim kualitas adalah “Nda pernah”.

Proses interogasi seperti halnya beberapa contoh sebelumnya memang menjadi momok bagi sebagian tersangka yang menghadapi proses tersebut. Dapat dikatakan dalam situasi tersebut, tersangka dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang beruntun. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat tersangka terbebani jika tidak dapat menjawab dengan tepat karena akan diberikan pertanyaan kembali yang membuat tersangka menjadi bingung. Ketegasan JPU dalam memberikan pertanyaan membuat tersangka menjadi tertekan dan sulit menjawab pertanyaan tersebut. Hal itu dapat dilihat pada interogasi berikut.

Situasi Tutar : JPU menginterogasi tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian. JPU menanyakan riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan oleh tersangka yang pernah disidangkan sebelumnya di kota Samarinda.

Tuturan :

JPU : “Jadi harusko ke Samarinda dulu ini?”

Tersangka : “Iye?”

JPU : “Pulang ke Samarinda dulu ini?”

Tersangka : “Saya pernah sekolah dulu di sana.”

Pada pertuturan di atas, tersangka memberi jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh JPU. “Pulang ke Samarinda dulu ini?” pertanyaan yang diberikan oleh JPU. Pertanyaan tersebut cukup jelas sehingga tersangka seharusnya dapat menjawab dengan benar disertakan alasan dari jawaban tersebut. Akan tetapi, tersangka menjawab, “Saya pernah sekolah dulu di sana”. Jawaban tersebut tidak memiliki hubungan dengan pertanyaan yang dituturkan oleh JPU sebelumnya. Tersangka telah melanggar maksim relevansi. Tersangka memberi jawaban yang tidak ada kaitannya dengan pertanyaan JPU. Tuturan tersangka yang melanggar maksim relevansi adalah “Saya pernah sekolah dulu di sana”.

Sehubungan dengan contoh sebelumnya, pelanggaran PK dapat mengaburkan informasi, tetapi dapat juga memberikan peluang untuk menggali informasi baru. Strategi dengan memberikan tekanan kepada mitra tutur akan memberikan respon balik dengan cepat dan jelas. Dalam melakukan interogasi, JPU memiliki kemampuan dan kecakapan praanggapan sebelum mengajukan pertanyaan kepada tersangka. Penguasaan praanggapan JPU terhadap respon terinterogasi diperlukan dalam memperhitungkan persoalan-persoalan perihal P-29 yang akan dibuat oleh JPU. JPU dalam menginterogasi tersangka menggunakan strategi dengan nada yang tegas dan kalimat yang ringkas. Hal tersebut dilakukan oleh JPU karena tersangka kadang-kadang tidak bersikap kooperatif dengan memberikan pernyataan yang tidak jelas dan bertele-tele untuk mengurangi hukuman yang akan didakwakan oleh JPU. Hal tersebut dapat dilihat pada interogasi berikut.

Situasi Tutar : JPU menginterogasi tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian. JPU menanyakan riwayat tindak pidana yang pernah dilakukan oleh tersangka. JPU ingin mengetahui administrasi penyelesaian tindak pidana tersebut.

Tuturan :

JPU : “Apa itu?”
 Tersangka : “Eee, kasus”
 JPU : “Putus?”
 Tersangka : “Iye?”
 JPU : “Putus?”
 Tersangka : “Iye, kasus narkoba.”

Pada pertuturan di atas, dapat dilihat tersangka memberikan keterangan tidak jelas dengan berpikir terlalu lama dan berusaha mengalihkan pertanyaan JPU. Tersangka melanggar maksim pelaksanaan dengan memberikan informasi yang tidak jelas dengan berpikir terlalu lama untuk mencari jawaban dari pertanyaan JPU. JPU memberikan pertanyaan baru dengan memberikan tekanan dan nada tegas, “Putus?” untuk memancing tersangka menjawab pertanyaan yang pertama. Hal tersebut mendorong tersangka menjawab secara langsung dan jelas yakni, “Iye, kasus narkoba”. Dapat dilihat tuturan tersangka yang melanggar maksim pelaksanaan adalah “Eee, kasus ...”.

Contoh-contoh interogasi yang dijelaskan sebelumnya memperlihatkan implikasi-implikasi mengenai pelanggaran PK. Dari contoh-contoh tersebut, dapat dilihat peranan bahasa dalam pengkajian hukum terutama dalam proses interogasi di kejaksaan sudah menjadi hal vital. Kemampuan dan kecakapan interogator dalam setiap respon terinterogasi senantiasa diperlukan dalam memperhitungkan akan terjadi persoalan-persoalan yang tidak dapat dihindari selama proses interogasi. Implikasi yang dimaksud oleh interogator lebih terbuka terhadap

terinterogasi yang sering melanggar PK yang terkadang berakibat terjadi kesalahpahaman pemaknaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada pelanggaran prinsip kerja sama pada proses interogasi antara JPU dan tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Kajian dalam penelitian ini berfokus pada studi pragmatik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut.

- 1) Adanya maksim-maksim kerja sama yang dilanggar oleh tersangka pada proses interogasi antara JPU dan tersangka.
- 2) Adanya maksim kerja sama yang dominan dilanggar oleh tersangka pada proses interogasi.
- 3) Ada beberapa faktor yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan pada proses interogasi melakukan pelanggaran prinsip kerja sama.
- 4) Ada faktor dominan yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan pada proses interogasi melakukan pelanggaran prinsip kerja sama.
- 5) Ada beberapa pola interogasi yang digunakan oleh JPU untuk memancing respon tersangka.

C. Batasan Masalah

Masalah yang diuraikan dalam identifikasi masalah, ditemukan paling banyak masalah dalam tuturan tersangka pada proses interogasi antara JPU dan tersangka. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Maksim-maksim kerja sama yang dilanggar oleh tersangka pada proses interogasi antara JPU dan tersangka.
- 2) Beberapa faktor yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan pada proses interogasi melakukan pelanggaran prinsip kerja sama.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan fenomena-fenomena kebahasaan yang terjadi dalam proses interogasi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pelanggaran maksim-maksim kerja sama yang dilanggar oleh tersangka dalam proses interogasi?
- 2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan tersangka sehingga melanggar prinsip kerja sama?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan dan ada sasaran yang ingin dicapai. Seperti dalam rencana penelitian ini, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Mengetahui pelanggaran maksim-maksim kerja sama yang dilanggar oleh tersangka dalam proses interogasi.
- 2) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tersangka sehingga melanggar prinsip kerja sama.

F. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini tidak dilaksanakan begitu saja. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi data dan dapat memahami teori-teori yang diterapkan pada penganalisisan bentuk dan faktor pelanggaran prinsip kerja sama. Hal ini juga mendukung bentuk aplikasi pemahaman peneliti mengenai teori-teori pragmatik yang membahas maksim kerja sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan dan pembinaan ilmu bahasa, khususnya yang terkait pada bidang hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pengembangan linguistik terapan pada bidang pragmatik, terutama yang menyangkut prinsip kerja sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan bagi penegak hukum dan masyarakat mengenai bentuk-bentuk bahasa di bidang hukum, terutama di bidang tindak pidana. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi mengenai bahasa hukum yang digunakan oleh JPU ketika menghadapi tersangka. Masyarakat dapat mengetahui JPU memiliki pola interogasi yang sistematis dan berkesesuaian dengan KUHP dan KUHPA sebagai pedoman bagi JPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Hal tersebut memudahkan masyarakat mengenali bentuk bahasa para penegak hukum. Bagi JPU, penelitian ini dapat membantu penyusunan pertanyaan pada saat interogasi. JPU dapat mempertimbangkan perihal penyusunan pola interogasi ketika menghadapi tersangka yang tidak bersikap kooperatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pragmatik

Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang menelaah makna-makna satuan lingual secara eksternal. Makna-makna satuan lingual secara eksternal tersebutlah yang membedakan pragmatik dengan semantik. Untuk lebih memahami mengenai pragmatik, beberapa pakar pragmatik mendefinisikan istilah pragmatik secara berbeda-beda. Seperti halnya Green dalam bukunya yang berjudul *Pragmatics and Natural Language Understanding*, Green (dalam Cummings, 2007: 1) menyatakan:

Pragmatik linguistik ... berada di persimpangan antara sejumlah bidang di dalam dan di luar ilmu pengetahuan kognitif: bukan hanya ilmu linguistik, psikologi kognitif, antropologi kultural, dan filsafat (logika, semantik, teori tindakan), tetapi juga sosiologi (dinamika interpersonal dan konvensi sosial) dan retorika memberikan kontribusi terhadap bidang kajian ini.

Cruse (dalam Cummings, 2007: 2) menyatakan pengertian pragmatik adalah:

Pragmatik dapat dianggap berurusan dengan aspek-aspek informasi (dalam pengertian yang paling luas) yang disampaikan melalui bahasa yang (a) tidak dikodekan oleh konvensi yang diterima secara umum dalam bentuk-bentuk linguistik yang digunakan, namun yang (b) juga muncul secara alamiah dari dan tergantung pada makna-makna yang dikodekan secara konvensional dengan konteks tempat penggunaan bentuk-bentuk tersebut [penekanan ditambahkan].

Kutipan-kutipan di atas menjelaskan bahwa pragmatik sebagai disiplin ilmu menelaah bahasa dari segi lisan yang bersifat multidisipliner. Pada kutipan pertama, pragmatik hadir dari beberapa disiplin ilmu yang memberikan wawasan

pada kajian pragmatik. Pada kutipan kedua, dimasukkan beberapa pertimbangan yang menjadikan pragmatik bersifat multidisipliner.

Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya, pragmatik berhubungan dengan interpretasi kalimat atau ujaran dalam konteks yang lebih luas (Ibrahim, 1993: 280). Hubungan konteks dalam pragmatik memang tidak dapat dipisahkan. Makna tidak hanya berfokus dalam tata bahasa, melainkan mempertimbangkan juga konteks yang ada di luar bahasa. Makna yang dikaji oleh pragmatik adalah makna yang terikat dengan konteks (Purwa dalam Aldhivianto, 2008: 27). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Levinson (dalam Wijana dan Muhammad Rohmadi, 2011: 5) bahwa (1) pragmatik merupakan kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang berdasarkan pada penjelasan pengertian bahasa; (2) pragmatik mengkaji kemampuan pengguna bahasa untuk mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks yang sesuai dengan kalimat tersebut. Dengan kata lain, dalam memahami pemakaian bahasa juga dituntut memahami konteks yang mewadahi pemakaian bahasa tersebut.

Senada dengan pendapat Levinson, Sudaryat (2011: 121) mengemukakan bahwa pragmatik menelaah hubungan tindak bahasa dengan konteks tempat, waktu, keadaan pengguna bahasa, dan hubungan makna dengan situasi tutur. Leech (2015: 8) juga menerangkan bahwa pragmatik merupakan studi mengenai makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi tutur (*speech situations*).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan telaah makna satuan lingual dengan melihat relasi antara bahasa dan konteks tuturan. Konteks dapat memengaruhi tafsiran atau interpretasi.

B. Situasi Tutar

Situasi tutur adalah kegiatan yang tidak terkontrol secara keseluruhan oleh kaidah-kaidah yang tetap atau dalam situasi informal, misalnya, pembicaraan pada saat perkelahiran, pembunuhan, makan, dan pesta (Hymes dalam Purba, 2011: 78-79). Oleh karena itu, situasi tutur merupakan hal penting dalam ilmu pragmatik karena situasi tutur dapat memengaruhi makna dari yang dituturkan oleh penutur saat berkomunikasi. Hal inilah yang membedakan ilmu pragmatik dengan cabang ilmu linguistik lainnya. Dalam pragmatik, sukar untuk membedakan ucapan yang ada dan yang dimaksud. Oleh sebab itu, dalam pragmatik mempertimbangkan aspek-aspek situasi tutur agar memahami suatu tuturan.

Leech (2015: 19-21) mengemukakan aspek-aspek situasi tutur, yaitu sebagai berikut.

- 1) Yang menyapa (penyapa) atau yang disapa (pesapa): penerima (orang yang menerima dan menafsirkan pesan) bisa saja seorang yang kebetulan lewat dan mendengarkan pesan dan bukan orang yang disapa; ia berusaha mengartikan isi wacana hanya berdasarkan bukti kontekstual yang ada saja tanpa menjadi sasaran pesan si penutur. Sebaliknya, yang disapa atau mitra tutur selalu menjadi sasaran tuturan dari penutur.
- 2) Konteks sebuah tuturan: diartikan sebagai aspek-aspek lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan; latar belakang yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur dan membantu mitra tutur menafsirkan makna tuturan.
- 3) Tujuan sebuah tuturan: berupa bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur yang dilatarbelakangi tujuan tertentu.

- 4) Tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan: tindak-tanduk verbal yang terjadi dalam situasi dan waktu tertentu pada tingkatan yang lebih konkret.
- 5) Tuturan sebagai produk tindak verbal: selain sebagai tindak ujar itu sendiri, tuturan dapat dikatakan sebagai produk suatu tindak verbal.

Dari aspek-aspek yang disebut di atas, didapatkan susunan konsep situasi tutur. Didapatkan juga unsur-unsur lain, seperti waktu, tempat tuturan berlangsung, dan tuturan yang dihasilkan. Dengan demikian, jelaslah bahwa pragmatik mengkaji makna dalam hubungannya dengan situasi tutur.

C. Komponen Tutur

Aspek-aspek situasi tutur atau tindak tutur berkaitan dengan pengaruh-pengaruh komponen tutur pada bentuk tuturan yang dianalisis yang perlu untuk dipertimbangkan. Konteks yang melatarbelakangi sebuah tuturan memuat beberapa komponen tutur. Hymes (dalam Mulyana, 2005: 23) memperkenalkan komponen-komponen tutur tersebut dengan istilah S.P.E.A.K.I.N.G., yakni *Setting* dan *Scene* (waktu dan tempat), *Participant* (peserta tutur), *Ends* (tujuan), *Act of Sequence* (urutan atau alur), *Keys* (cara), *Instrumentalities* (media), *Norm* (norma), dan *Genres* (jenis). Adapun penjelasan S.P.E.A.K.I.N.G, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Setting* dan *scene* berkenaan dengan latar waktu dan tempat terjadinya tuturan. Adapun *scene* berkenaan dengan suasana atau situasi terjadinya tuturan, termasuk kondisi psikologis dan budaya saat terjadinya tuturan.

Jadi, *setting* dan *scene* merupakan sesuatu yang mengacu pada tempat, ruang, waktu, dan kondisi fisik lainnya.

- 2) *Participants* merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan (peserta yang terlibat), yakni penutur, mitra tutur, dan pendengar.
- 3) *Ends* merupakan maksud atau tujuan yang ingin dicapai dari tuturan tersebut.
- 4) *Act of sequence* adalah urutan tindakan yang mencakup bentuk dan isi pesan, yakni cara pesan disampaikan dan isi pesan yang disampaikan, termasuk kata-kata yang digunakan, hubungan antara yang dikatakan, dan topik pembicaraan. *Act of sequence* juga tindakan nyata atau pesan yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tuturnya, seperti berjanji, meminta maaf, menyatakan sesuatu, dan lain-lain.
- 5) *Keys* berkaitan dengan sikap, cara, nada suara, dan penjiwaan pada saat mengujarkan sesuatu. Hal itu berhubungan juga dengan aspek psikologis dan hubungan timbal balik antara penutur dan mitra tutur, misalnya, penutur dan mitra tutur memiliki hubungan pertemanan, pasangan, profesional kerja, saudara, dan lain-lain.
- 6) *Instrumentalities* mengacu pada bentuk atau gaya berbicara, seperti baku atau tidak baku, formal atau informal, lisan atau tulisan, dan lain-lain.
- 7) *Norms* adalah peraturan sosial atau norma yang berlaku saat tuturan diucapkan.
- 8) *Genre* mengacu pada tipe-tipe teks, seperti berbentuk puisi, pantun, narasi, pidato, ceramah, dialog, surat, monolog, novel, dan lain-lain.

D. Tindak Tutur

Tindak tutur merupakan perwujudan konkret dari fungsi-fungsi bahasa yang merupakan pijakan analisis dalam pragmatik (Rahardi dalam Apriastuti, 2017: 39). Tindak tutur dapat dinyatakan sebagai segala tindak yang dilakukan melalui berbicara dan berwujud pernyataan, pertanyaan, dan perintah (Suwito dalam Aslinda dan Leni Syafyaha, 2014: 34). Ketika berbicara, setiap tuturan mengandung maksud atau tujuan tertentu. Dengan kata lain, kedua belah pihak, yakni penutur dan mitra tutur terlibat dalam tujuan kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu (Tarigan, 2009: 39). Perilaku bertutur antara penutur dan mitra tutur bervariasi sesuai dengan maksud dan tujuannya. Perilaku bertutur tersebutlah yang disebut tindak tutur. Pengertian yang lebih sempit mengenai tindak tutur dapat dinyatakan sebagai satuan terkecil dari komunikasi bahasa yang memiliki fungsi dengan memperlihatkan gejala individual, psikologis, dan keberlangsungannya bergantung pada kemampuan penutur dalam menghasilkan kalimat dengan situasi tertentu (Chaer dan Leonie Agustina, 2004: 16).

Tindak tutur memiliki beberapa jenis tindak tutur dan bentuk tuturan. Selanjutnya, di bawah ini dipaparkan mengenai jenis tindak tutur dan bentuk tuturan.

1. Jenis Tindak Tutur

Searle (dalam Nurfamily, 2015: 3) mengemukakan secara pragmatik ada tiga jenis tindak tutur yang diwujudkan oleh penutur, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Bila diamati secara seksama, konsep lokusi adalah konsep yang berkaitan dengan proposisi kalimat. Kalimat dalam hal ini dipandang sebagai satuan yang terdiri dari dua unsur, yakni subjek sebagai topik dan predikat sebagai komentar (Nababan, 1987: 4). Dalam tindak tutur lokusi, informasi yang disampaikan adalah yang sebenarnya. Tindak tutur ini tidak mengandung makna tersembunyi di balik tuturannya dan tidak menghendaki adanya suatu tindakan atau efek tertentu dari mitra tuturnya. Contohnya, ikan paus adalah binatang menyusui. Tuturan tersebut diujarkan semata-mata untuk mengatakan sesuatu (lokusi) tanpa maksud untuk melakukan sesuatu (ilokusi) apalagi memengaruhi mitra tuturnya (perlokusi). Informasi yang dituturkan pada contoh tersebut berupa penyampaian sebuah fakta bahwa ikan paus tergolong dalam hewan mamalia.
- 2) Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang berisi pengucapan suatu pernyataan, pertanyaan, tawaran, dan lain-lain yang berkaitan dengan perbuatan dalam hubungannya dengan menyatakan sesuatu. Tuturan selain berfungsi untuk menyampaikan atau menginformasikan sesuatu juga dapat melakukan sesuatu. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Contohnya, rambutmu sudah panjang. Tuturan tersebut tidak memiliki efek ilokusi apabila dituturkan oleh seorang laki-laki kepada pacar atau istrinya yang

dimaksudkan untuk memuji. Akan tetapi, apabila dituturkan oleh seorang ibu kepada anak lelakinya atau seorang istri kepada suaminya, maka kalimat tersebut dimaksudkan untuk menyuruh atau memerintah secara halus agar anak atau suaminya untuk memotong rambutnya.

- 3) Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk memengaruhi mitra tutur. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang sering kali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang menerima. Dalam hal ini, tindak tutur perlokusi menghasilkan efek tertentu bagi pendengar. Perlokusi mencerminkan efek atau akibat dari tindakan ilokusi. Tindak tutur ini dilakukan untuk memengaruhi orang lain, seperti menjadikan orang marah atau menghibur seseorang. Tindak tutur perlokusi bertujuan untuk membuat mitra tutur bereaksi. Tujuan tertentu yang dirancang oleh penutur dalam isi tuturannya merupakan ciri khas tindak tutur perlokusi. Contohnya, rumahnya jauh. Tuturan tersebut diujarkan oleh penutur kepada ketua perkumpulan. Makna ilokusinya adalah penutur bermaksud menyampaikan bahwa orang yang dibicarakan tidak dapat terlalu aktif dalam organisasinya. Adapun efek perlokusi yang diharapkan oleh penutur adalah agar ketua perkumpulan tidak terlalu banyak memberikan tugas kepada orang yang dibicarakan tersebut.

Searle (dalam Ristiyani, 2016: 44-45) mengklasifikasikan tindak tutur yang didasarkan pada maksud penutur ketika berbicara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tindak representatif merupakan tindak bahasa yang menjelaskan sesuatu itu sebagaimana adanya, misalnya, tindak menyatakan, menunjukkan, dan menjelaskan. Yule (2006: 92) mengemukakan bahwa representatif ialah jenis tindak tutur yang menyatakan hal yang diyakini oleh penutur kasus atau bukan. Pernyataan suatu fakta, penegasan, kesimpulan, dan pendeskripsian. Hal ini berarti tindak tutur yang disampaikan oleh penutur lazimnya menghendaki respon dari mitra tutur.
- 2) Tindak komisif merupakan tindak tutur yang memiliki fungsi untuk mendorong penutur melakukan sesuatu, misalnya, bersumpah, berjanji, dan mengajukan usul. Yule (2006: 94) mengemukakan bahwa komisif adalah tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan pada masa yang akan datang. Tindak tutur ini dapat berupa janji, ancaman, penolakan, dan ikrar.
- 3) Tindak direktif merupakan tindak tutur yang mengekspresikan maksud dalam bentuk perintah dan permintaan. Direktif adalah jenis tindak tutur yang digunakan penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Tindak tutur direktif mencakup tindak tutur meminta informasi; tindak tutur meminta konfirmasi; tindak tutur menyampaikan saran yang memiliki fungsi turunan, yakni tindak tutur menyuruh, menghimbau, menasihati; dan tindak tutur menguji.
- 4) Tindak ekspresif merupakan tindak tutur yang berkaitan dengan perasaan dan sikap. Tindak tutur ini berupa permintaan maaf, humor, memuji, basa-basi, berterima kasih, dan sebagainya. Penutur mengekspresikan

perasaan melalui tindakan ekspresif. Pernyataan-pernyataan psikologis dapat tercermin dari tindak tutur tersebut. Tindak tutur ekspresif dapat berupa pernyataan kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan, dan kesengsaraan.

- 5) Tindak deklaratif adalah tindak tutur yang menggabungkan isi proposisi dengan realitas yang sebenarnya. Tindak tutur ini dapat dilihat pada tindak menghukum, menetapkan, memecat, dan memberi nama.

2. Bentuk Tuturan

Tindak tutur dapat diekspresikan dalam berbagai jenis. Meskipun demikian, dari sekian banyak pengekspresian tersebut dapat disederhanakan dengan mengelompokkan menjadi beberapa bentuk tuturan. Bentuk tuturan yang dituturkan oleh penutur dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tuturan (Ristiawan, 2017: 103). Searle (dalam Rahardi, 2005: 36) menggolongkan tindak tutur dalam lima macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif. Kelima macam bentuk tuturan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Asertif (*Assertives*), yakni bentuk tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya, menyatakan (*stating*), menyarankan (*suggesting*), membual (*boasting*), mengeluh (*complaining*), dan mengklaim (*claiming*).
- 2) Direktif (*direktifes*), yakni bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh kepada mitra tutur untuk melakukan tindakan,

misalnya, memesan (*ordering*), memerintah (*commanding*), memohon (*requesting*), menasehati (*advising*), dan merekomendasi (*recommending*).

- 3) Ekspresif (*ekspressives*) adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, misalnya, berterima kasih (*thanking*), memberi selamat (*congratulating*), meminta maaf (*pardoning*), menyalahkan (*blaming*), memuji (*praising*), dan berbelasungkawa (*condoling*).
- 4) Komisif (*commissives*) adalah bentuk tuturan yang berfungsi menyatakan janji atau penawaran, misalnya, berjanji (*promising*), bersumpah (*vowing*), dan menawarkan sesuatu (*offering*).
- 5) Deklarasi (*deklarations*), yakni bentuk tuturan yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan, misalnya, berpasrah (*resigning*), memecat (*dismissing*), membaptis (*christening*), memberi nama (*naming*), mengangkat (*appoiting*), mengucilkan (*excomunikating*), dan menghukum (*sentencing*).

E. Prinsip Kerja Sama

Bila dalam suatu pertuturan terjadi penyimpangan berarti ada implikasi-implikasi tertentu yang hendak dicapai oleh penuturnya. Jika implikasi tersebut ada maka penutur yang bersangkutan tidak melaksanakan kerja sama atau kooperatif. Komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila penutur dan mitra tutur dalam berkomunikasi menaati PK. PK sebagai dasar utama yang dilakukan

penutur dan mitra tutur sehingga komunikasi berjalan lancar (Wijana, 1996: 46). Dalam pragmatik, prinsip tersebut demikian disebut maksim, yakni kaidah-kaidah yang mengatur tindakan kebahasaan, penggunaan bahasa, dan interpretasi-interpretasi terhadap tindakan dan ucapan mitra tuturnya. Maksim juga disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerja sama.

Kerja sama merupakan keterlibatan partisipan tutur dalam membentuk suatu pertuturan lengkap dengan unsur-unsur yang diperlukan dalam pertuturan tersebut. Grice (dalam Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 90) mengemukakan bahwa PK adalah *make your contribution such as is required at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged*, ‘berikanlah sumbangan Anda pada pertuturan sebagaimana diperlukan, pada tahap terjadinya, oleh tujuan yang diterima atau arah pertukaran pembicaraan yang Anda terlibat di dalamnya.’

Lebih lanjut, Leech (2015: 120) membahas PK lebih mudah dijelaskan dengan hubungan antara makna dan daya. Penjelasan tersebut sangat memadai, khususnya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam semantik yang menggunakan pendekatan berdasarkan kebenaran. Akan tetapi, PK dapat menjelaskan alasan manusia sering menggunakan cara yang tidak langsung untuk menyampaikan hal yang dimaksud. PK juga dapat menjelaskan hubungan antara makna dan daya dalam jenis-jenis kalimat yang bukan kalimat pernyataan (deklaratif). Leech setuju bahwa menerapkan prinsip-prinsip pragmatik secara luas dan berorientasi pada sosial dan psikologis, terutama pada PK. Tentu saja

peranan sopan santun diperlukan dan penting. Hal itulah yang membuat PK dan PS selalu beriringan atau bahkan berlawanan.

Grice (dalam Waluyo, 2009: 18) mengemukakan bahwa dalam rangka melaksanakan PK, setiap penutur harus mematuhi empat maksim (*conversational maxim*), yakni maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi atau hubungan (*maxim of relevance*), dan maksim pelaksanaan atau cara (*maxim of manner*).

1. Maksim Kuantitas (*Maxim of Quantity*)

Maksim kuantitas berbunyi, “berikanlah jumlah informasi yang tepat” (Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 91). Maksim kuantitas menghendaki peserta tutur memberi kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tutur atau pembicara memberikan informasi yang cukup, relatif, dan seinformatif mungkin. Penutur memberikan informasi yang wajar, tidak terlalu sedikit, dan tidak terlalu banyak dalam memberi kontribusi yang dibutuhkan. Apabila sebuah tuturan tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh yang diperlukan oleh mitra tutur atau mengandung informasi yang berlebihan, maka dikatakan telah melanggar maksim kuantitas. Adapun submaksim dari maksim kuantitas adalah 1) berikan jumlah informasi yang tepat dengan memberikan informasi seinformatif yang dibutuhkan, dan 2) jangan melebihi yang dibutuhkan (Leech, 2015: 11).

Leech (2015: 128) membahas secara bersama maksim kuantitas dan maksim kualitas. Menurutnya, maksim kuantitas dan maksim kualitas dapat

dibahas bersama-sama karena kedua maksim ini sering bersaing. Maksudnya, jumlah informasi yang diberi oleh penutur dibatasi oleh keinginan penutur untuk menghindari mengatakan sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu, Hamish (dalam Leech, 2015: 128) mengusulkan agar kedua maksim tersebut digabungkan, yakni “maksim kuantitas-kualitas: usahakan agar pernyataan Anda yang paling kuat dapat Anda benarkan dengan evidensi.”

Contoh pertuturan yang menaati maksim kuantitas, yaitu sebagai berikut (Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 91).

Guru : “Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas Matematika?
Siswa : “Sudah, Pak.”

Pada dialog di atas, antara guru dan siswa terdapat kerja sama yang baik. Siswa telah memberi kontribusi yang secara kuantitas memadai dan mencukupi.

Contoh pertuturan yang melanggar maksim kuantitas, yaitu sebagai berikut (Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 91).

Guru : “Apakah jawaban kamu sama dengan jawaban Toni?”
Siswa : “Sebenarnya sama, tetapi langkah-langkah yang saya gunakan berbeda dengan Toni karena saya menggunakan buku terbitan Ganesha. Ternyata buku tersebut sangat lengkap dalam membahas soal seperti yang Bapak terangkan tadi. Apa Bapak sudah punya buku itu?”

Pada dialog di atas, antara guru dan siswa tidak terlihat kerja sama yang baik. Hal ini dikarenakan siswa memberi kontribusi yang berlebihan yang tidak diperlukan oleh guru tersebut.

2. Maksim Kualitas (*Maxim of Quality*)

Maksim kualitas berbunyi, “usahakan agar sumbangan informasi Anda benar” (Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 92). Maksim kualitas mewajibkan setiap peserta pertuturan mengatakan sesuatu yang nyata dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kontribusi peserta pertuturan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Dengan kata lain, sesuatu yang disampaikan bersifat nyata dan faktual. Informasi yang diyakini salah jangan dikatakan atau disarankan untuk dilakukan oleh orang lain. Penutur diharapkan mampu menguraikan informasi dengan benar dan tidak mengatakan sesuatu yang diyakini bahwa tidak benar serta tidak mengatakan sesuatu bukti-bukti yang kebenarannya kurang meyakinkan. Sebaiknya tidak mengatakan sesuatu yang diyakini bahwa itu kurang benar atau tidak benar. Adapun submaksim dari maksim kualitas adalah usahakan agar sumbangan informasi yang dituturkan benar, yakni (1) jangan mengatakan suatu yang diyakini bahwa itu tidak benar, dan (2) jangan mengatakan suatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan (Leech, 2015: 11).

Sebelumnya pada maksim kuantitas telah dibahas bahwa Hamish menggabungkan maksim kuantitas dan maksim kualitas. Penjelasan maksim kualitas selalu berdampingan dengan maksud maksim kuantitas. Leech (2015: 128) membahas lebih lanjut mengenai kedua maksim ini dengan mengutip O’Hair yang merumuskan kedua maksim tersebut dalam bentuk lebih rinci, yakni “tanpa alasan-alasan yang sangat baik jangan membuat suatu pernyataan

yang lemah bila suatu pernyataan yang kuat dapat memberikan tambahan informasi yang ingin diketahui oleh petutur.”

Tuturan di bawah ini merupakan bentuk penataan maksim kualitas karena B mengatakan kota Makassar memang berada di Provinsi Sulawesi Selatan (Yulaehah, 2019: 15).

A : “Coba kamu Ahmad, kota Makassar ada di mana?”

B : “Ada di Sulawesi Selatan, Pak.”

Namun, berbeda dengan tuturan di bawah ini yang merupakan bentuk pelanggaran maksim kualitas karena B mengatakan bahwa Jenderal Soeharto adalah presiden pertama Indonesia (Yulaehah, 2019: 15).

A : “Deny, siapa presiden pertama Indonesia?”

B : “Jenderal Soeharto, Pak.”

3. Maksim Relevansi atau Hubungan (*Maxim of Relevance*)

Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta pertuturan dapat memberi kontribusi yang relevan atau sesuai tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan. Maksim relevansi berfokus pada topik percakapan yang sedang dipertuturkan, yakni bertutur hanya yang berkaitan dengan topik pembicaraan saat itu (Arifin, 2016: 11). Dalam hal ini, pertuturan harus diketahui fokus persoalan yang sedang dibicarakan dan perubahan yang terjadi pada fokus tersebut. Jika kontribusi yang diberikan oleh penutur atau mitra tutur tidak relevan dengan sesuatu yang dituturkan, maka tuturan tersebut dianggap melanggar maksim relevansi. Maksim relevansi berbunyi, “usahakan agar perkataan yang dituturkan ada relevansinya” (Leech, 2015: 11). Beberapa mengartikan maksim ini sebagai sejenis keinformatifan yang khusus (Leech, 2015: 144).

Tuturan seperti di bawah ini merupakan bentuk penataan maksim relevansi (Yulaehah, 2019: 16).

A : “Bu, ada telepon untuk ibu.”

B : “Ibu sedang di kamar mandi, Nak.”

Jawaban B mengimplikasikan saat itu B tidak dapat menerima telepon karena sedang berada di kamar mandi. B meminta agar A menerima telepon tersebut.

Tuturan seperti di bawah ini merupakan bentuk pelanggaran maksim relevansi (Yulaehah, 2019: 16).

A : “Pak, tadi ada tabrakan bajaj dan bemo di depan apotek.”

B : “Mana yang menang?”

Tanggapan B terhadap A pada pertuturan di atas tidak ada kaitannya. Dalam peristiwa tabrakan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Namun, kedua pihak sama-sama mengalami kerugian.

4. Maksim Pelaksanaan atau Cara (*Maxim of Manner*)

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta pertuturan berbicara secara langsung, jelas, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan serta runtut. Dengan kata lain, tuturan yang diberikan mudah dimengerti dengan menghindari pernyataan-pernyataan yang samar, taksa, ringkas, dan berbicara secara teratur agar penutur bertutur secara langsung dan jelas. Maksim pelaksanaan yang dipentingkan adalah cara mengungkapkan ide, gagasan, pendapat, dan saran kepada orang lain (Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 93). Jika penutur bertutur secara tidak jelas, maka tuturan tersebut telah

melanggar maksim pelaksanaan. Adapun submaksim dari maksim pelaksanaan adalah usahakan agar mudah dimengerti, yakni (1) hindarilah pernyataan-pernyataan yang samar, (2) hindarilah ketaksaan, (3) usahakan agar ringkas atau hindarilah pernyataan-pernyataan yang panjang lebar dan bertele-tele, dan (4) usahakan agar yang dituturkan tersebut teratur (Leech, 2015: 11-12).

Tuturan seperti di bawah ini merupakan bentuk penataan maksim pelaksanaan (Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 94).

Tini : “Bagaimana keadaan rumah yang baru Anda beli?”

Tono : “*Alhamdulillah*, cukup memuaskan bagi keluarga saya. Pagarnya dari besi bercat hitam. Halamannya berukuran kira-kira 6 x 5 m², berisi taman yang terdiri dari bunga-bunga dan rerumputan. Bagian depan terdapat garasi mobil. Dalam bangunan itu terdapat ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tempat mencuci pakaian, dan alat-alat dapur.”

Pada pertuturan di atas, Tono memberi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Tini. Tono memberikan penjelasan yang jelas dan tidak taksa serta detail.

Tuturan seperti di bawah ini merupakan bentuk pelanggaran maksim pelaksanaan (Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 94).

Ucok : “Siapa teman Anda yang orang Korea itu?”

Ujang : “K-I-M E-O-K S-O-O.”

Ucok : (bengong).

Pada pertuturan di atas, jawaban Ujang merupakan jawaban yang tidak jelas. Ujang mengeja nama seseorang melalui huruf demi huruf. Nama orang itu Kim Eok Soo yang ditulis dalam bahasa Korea, tetapi pengucapannya dieja sehingga tidak jelas dimengerti oleh Ucok.

F. Faktor-Faktor Pelanggaran Prinsip Kerja Sama

Pada bagian PK diungkapkan bahwa apabila dalam suatu pertuturan terjadi penyimpangan atau pelanggaran berarti ada implikasi-implikasi tertentu yang hendak dicapai oleh penuturnya. Jika implikasi tersebut ada, maka penutur yang bersangkutan tidak melaksanakan kerja sama atau kooperatif. Komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila penutur dan mitra tutur dalam berkomunikasi menaati PK. Akan tetapi, PK akan dilanggar pada konteks atau situasi tertentu. Ada implikasi-implikasi tertentu yang membuat PK dilanggar. Pelanggaran PK dapat terjadi apabila dalam penggunaannya tidak memenuhi kaidah (Roekhan dalam Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 96). Hal tersebut disebabkan oleh suatu keadaan yang mendorong penutur untuk tidak memenuhi kaidah yang ditetapkan. Roekhan (dalam Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 96) menyebutkan keadaan yang dimaksud, yakni 1) ketika penutur kurang atau tidak menguasai permasalahan yang dibahas atau disampaikan, dan 2) ketika penutur kurang atau tidak memahami konteks komunikasi tutur yang sedang terjadi.

Pengabaian prinsip tutur dapat dikatakan sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh penutur dengan sengaja. Roekhan (dalam Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 96) menyebutkan hal yang menyebabkan penutur mengabaikan PK dalam tuturannya, yakni 1) ketika penutur ingin berbohong kepada mitra tutur, dan 2) ketika penutur ingin merahasiakan informasi yang dimilikinya. Adapun hal pengalihan PK terjadi apabila penutur dihadapkan pada dua maksim tutur yang bertentangan (Roekhan dalam Maknun dan Munira Hasyim, 2016: 97). Apabila satu maksim digunakan secara baik, maksim lainnya akan diabaikan dan

sebaliknya. Dalam kondisi tersebut, penutur terpaksa memenuhi salah satu maksim tutur saja dan mengabaikan maksim tutur yang lain.

PK selalu dibahas bersama dengan PS. Hal itulah yang membuat PK dan PS selalu beriringan atau bahkan berlawanan. PK memang tidak dapat diterapkan kepada semua masyarakat bahasa. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu masyarakat bahasa akan lebih mementingkan PS daripada PK. Hal inilah yang terkadang membuat PK dan PS berlawanan. Kedudukan PK memang lemah apabila dihadapkan pada kasus-kasus tersebut. Untuk melengkapi kelemahan PK, PS diperlukan untuk menyelamatkan PK. Akan tetapi, PS tidak boleh dianggap sebagai sebuah prinsip yang sekadar ditambahkan pada PK, melainkan PS merupakan komplemen yang perlu untuk menyelamatkan PK (Leech, 2015: 121). Hal inilah yang membuat PK dan PS selalu beriringan.

Secara umum, dalam bentuk negatif PS dapat dirumuskan sebagai berikut, “kurangilah (jika faktor-faktor penentu lainnya sama maka) gunakanlah sesedikit mungkin tuturan yang mengungkapkan pendapat yang tidak sopan” (Leech, 2015: 123). Adapun dalam bentuk positif PS dirumuskan sebagai berikut, “perbanyak (jika faktor-faktor penentu lainnya sama maka) gunakanlah sebanyak-banyaknya tuturan-tuturan yang mengungkapkan pendapat yang sopan” (Leech, 2015: 123). Dengan kata lain, pendapat yang sopan menguntungkan mitra tutur, sedangkan pendapat yang tidak sopan merugikan mitra tutur.

PK dan PS yang perlu diperhatikan adalah fungsi sosial umum yang dijalankannya dan hubungan tawar-menawar pada kedua prinsip tersebut (Leech, 2015: 123-124). PK menghendaki peserta pertuturan dalam berkomunikasi

bersedia bekerja sama. Dalam hal ini, PK berfungsi mengatur perihal yang dituturkan oleh setiap peserta pertuturan yang dapat menyumbang pada tujuan ilokusi atau tujuan tuturan. Akan tetapi, dalam hal atur-mengatur tuturan peserta pertuturan PS memiliki peranan yang lebih tinggi daripada PK. PS harus menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan sehingga peserta pertuturan akan bersikap kooperatif.

Dalam situasi tertentu, PS akan berada pada tempat kedua, misalnya, pada situasi peserta pertuturan terlibat dalam kegiatan kerja sama berupa pertukaran informasi yang sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak. PK akan diutamakan pada situasi tersebut. Akan tetapi, dalam berbagai situasi PS lebih diutamakan daripada PK sehingga maksim kualitas (yang biasanya mengalahkan maksim-maksim kerja sama lainnya) harus dikorbankan (Leech, 2015: 124). Artinya, dalam keadaan tertentu peserta pertuturan merasa bahwa berbohong bisa dibenarkan (*white lies*) ketika diperlukan.

Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, Rahardi (dalam Putri, 2014: 34) mengatakan bahwa dalam berkomunikasi, penutur dan mitra tutur umumnya menggunakan tuturan dengan maksud yang tidak langsung dan tidak disertai bukti yang sebenarnya. Dalam hal ini, bertutur langsung dan disertai fakta yang jelas menimbulkan tuturan yang tidak sopan. Oleh karena itu, untuk bertutur yang sopan santun sering kali maksim kualitas diharuskan tidak dipatuhi dan tidak dipenuhi.

Grice (dalam Leech, 2015: 125) menerangkan bahwa:

Kalau kita ingin sopan kita sering dihadapkan pada BENTURAN antara PK dan PS sehingga kita harus memutuskan sejauh mana kita akan

tawar-menawar antara PK dan PS. Tetapi, kalau kita memakai ironi, kita MENGEKSPLOITASI PS untuk menaati PK. Seorang yang menggunakan ironi seakan-akan menipu *t*, tetapi sebetulnya ia dengan 'jujur' menipu *t*, dengan memanfaatkan sopan santun.

Pembahasan mengenai PK dan PS yang harus tawar-menawar dalam sebuah pertuturan memang mengharuskan salah satu prinsip tutur dilanggar. Namun, PS lebih diutamakan pada kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat bahasa. Itulah salah satu alasan PK dilanggar pada situasi yang membutuhkan keberadaan PS.

G. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai pelanggaran PK pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Banyak penelitian yang telah membahas mengenai penataan PK dan pelanggaran PK. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini mengenai PK.

Penelitian Manuputty (2004) mendeskripsikan penerapan PK antara para pelaku pertuturan bahasa Indonesia pada suatu bidang pengadilan dan menggambarkan kepatuhan para pelaku percakapan bahasa Indonesia memenuhi maksim-maksim PK dan maksim-maksim PS apabila terjadi pelanggaran salah satu maksim PK. Objek utama penelitian ini adalah pertuturan yang berupa dialog atau tanya-jawab pada sidang pengadilan perkara perdata dan perkara pidana. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif.

Hasil penelitian Manuputty menunjukkan seorang saksi akan bersikap kooperatif apabila berstatus sebagai korban atau pihak yang merasa dirugikan, ataupun pihak yang melapor atau yang menyebabkan si terdakwa diseret ke pengadilan. Sebaliknya, apabila saksi tersebut memiliki hubungan moral dengan

salah satu pihak yang bersengketa pada kasus perdata ataupun dengan pihak terdakwa pada kasus pidana, ia akan melanggar PK demi meminimalkan kesalahan si terdakwa. Seperti halnya terdakwa pada umumnya enggan memenuhi suatu maksim percakapan secara simultan karena yang bersangkutan menghadapi sesuatu yang dilematik sehingga sering kali tidak memberi informasi yang singkat, ringkas, dan tepat. Hal tersebut dikarenakan tersangka terdorong oleh keinginannya berbicara untuk memungkiri dakwaan dan juga sebagai upaya meminimalkan kesalahannya.

Penelitian Manuputty relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas mengenai PK dalam bidang hukum. Meski demikian, tetap ada perbedaan dari kedua penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya mengkaji PK dari segi penataannya dalam proses tanya-jawab di pengadilan dengan objek tuturan saksi. Sementara penelitian ini, mengkaji pelanggaran PK dalam proses interogasi antara JPU dan tersangka di Kejaksaan dengan objek tuturan tersangka. Penelitian sebelumnya juga menganalisis pelanggaran PK ketika penutur mematuhi maksim PS. Begitu juga dengan penelitian ini, menggambarkan tuturan tersangka yang melanggar PK apabila memenuhi kesantunan berbahasa atau PS, tetapi tidak berfokus pada faktor kesantunan berbahasa saja. Faktor lainnya adalah tidak memahami topik tuturan, berbohong, merahasiakan informasi, dan memenuhi satu maksim atau sebaliknya.

Penelitian Yulaehah (2012) mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran PK dan mendeskripsikan penyebab pelanggaran PK, yakni fungsi pelanggaran PK pada komunikasi *facebook* oleh mahasiswa BSI UNY angkatan 2007. Subjek

penelitian yang digunakan dalam penelitian Yulaehah adalah tuturan pada status dan komentar yang dibuat oleh mahasiswa BSI UNY angkatan 2007. Adapun objek kajian dalam penelitian tersebut adalah tuturan pelanggaran PK dan fungsi pelanggaran PK pada komunikasi *facebook* oleh mahasiswa BSI UNY angkatan 2007.

Hasil penelitian Yulaehah adalah pelanggaran PK dan fungsi pelanggaran PK pada komunikasi *facebook* oleh mahasiswa BSI UNY angkatan 2007. Pelanggaran PK pada komunikasi *facebook* oleh mahasiswa BSI UNY angkatan 2007 terdiri dari empat maksim dan tujuh maksim hasil perpaduan antara maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Fungsi pelanggaran PK pada komunikasi *facebook* oleh mahasiswa BSI UNY angkatan 2007 terdiri dari tiga fungsi utama, yakni fungsi ekspresif, fungsi direktif, dan fungsi representatif. Ketiga fungsi tersebut memiliki fungsi turunan, yakni fungsi ekspresif terdiri dari fungsi menyampaikan basa-basi dan fungsi memohon maaf; fungsi direktif terdiri dari fungsi menyampaikan saran, menyindir, meminta informasi, menghina, dan meminta konfirmasi; serta fungsi representatif terdiri dari fungsi mencurahkan isi hati, memberi informasi, membenarkan, dan mengungkapkan rasa kesal.

Penelitian Yulaehah relevan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pelanggaran PK. Meski demikian, tetap ada perbedaan dari kedua penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya melihat pelanggaran PK dari fungsinya, sedangkan penelitian ini melihat pelanggaran PK dari faktor penyebabnya. Objek penelitian ini juga berbeda, yakni penelitian sebelumnya memiliki objek pada

komunikasi dalam media sosial *facebook*, sedangkan penelitian ini objeknya pada komunikasi dalam proses interogasi antara JPU dan tersangka. Penelitian Yulaehah menggambarkan beberapa perpaduan pelanggaran maksim kerja sama, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada frekuensi masing-masing maksim kerja sama.

Selanjutnya, penelitian yang membahas pelanggaran PK adalah penelitian Nugraheni (2015). Penelitian Nugraheni bertujuan mengetahui pelanggaran PK dan PS, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran PK dan PS di SMP Ma'arif Tlogomulyo-Temanggung. Penelitian Nugraheni dibatasi pada bahasa yang digunakan remaja, khususnya pelajar usia SMP. Tuturan yang digunakan siswa dalam penelitian tersebut adalah bahasa Jawa dialek *ngoko kasar*.

Hasil penelitian Nugraheni menunjukkan bahwa siswa dalam bertindak tutur kepada gurunya terdapat bentuk tuturan yang melanggar PK dan PS, yakni (1) melanggar maksim kuantitas dengan nada tinggi dan arah pembicaraan yang berlawanan serta arus yang seharusnya, (2) melanggar maksim kualitas dan maksim kerendahatian, (3) melanggar maksim relevan dan maksim kecocokan, dan (4) melanggar maksim pelaksanaan dan tidak melanggar PS. Faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran PK dan PS adalah lingkungan, teknologi, dan perkembangan usia.

Penelitian Nugraheni relevan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pelanggaran PK dan faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran PK. Meski demikian, objek, faktor, dan fokus kajian penelitian yang sebelumnya dan penelitian ini berbeda. Objek dari penelitian sebelumnya adalah tindak tutur

verbal antara siswa dan gurunya, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tuturan tersangka pada proses interogasi. Faktor terjadinya pelanggaran PK dalam penelitian sebelumnya dilihat dari faktor sosial penentunya, sedangkan faktor terjadinya pelanggaran PK dalam penelitian ini dianalisis dari teori pelanggaran PK. Analisis pada penelitian sebelumnya memadukan antara pelanggaran PK dan PS, sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada masing-masing maksimal kerja sama. Untuk PS, dijadikan sebagai faktor penyebab pelanggaran PK. Kajian dalam penelitian sebelumnya berfokus pada sosiopragmatik, sedangkan kajian dalam penelitian ini berfokus pada pragmatik.

Sehubungan dengan penelitian di atas, pada penelitian Setiawan (2017) juga menunjukkan terjadinya pelanggaran PK serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran PK pada pertuturan dalam acara Mata Najwa di Metro TV. Hasil penelitian Setiawan menunjukkan bahwa pada pertuturan dalam acara Mata Najwa di Metro TV terjadi pelanggaran PK yang meliputi, pelanggaran maksimal kuantitas, pelanggaran maksimal kualitas, pelanggaran maksimal relevansi, dan pelanggaran maksimal cara. Pelanggaran PK pada pertuturan dalam acara Mata Najwa di Metro TV dipengaruhi penataan kesantunan berbahasa, yaitu penataan maksimal kebijaksanaan, penataan maksimal kemufakatan, penataan maksimal kesederhanaan, penataan maksimal kedermawanan, penataan maksimal penghargaan, penataan maksimal kesimpatian, konsep muka negatif, dan penyelamatan muka.

Penelitian Setiawan relevan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pelanggaran PK dan faktor yang memengaruhi pelanggaran PK. Meski

demikian, objek kedua penelitian tersebut berbeda dan faktor yang memengaruhi pelanggaran PK dipandang dari sisi yang berbeda. Objek penelitian sebelumnya adalah tuturan pada pertuturan dalam acara Mata Najwa di Metro TV, sedangkan objek penelitian ini adalah tuturan tersangka pada proses interogasi. Penelitian sebelumnya mengkaji faktor yang menyebabkan pelanggaran PK dengan menghubungkan antara tuturan dan kesantunan berbahasa. Lain hal dalam penelitian ini, faktor pelanggaran PK dikaji dari teori pelanggaran PK. Analisis penelitian sebelumnya sama-sama berfokus pada pelanggaran dari masing-masing maksim kerja sama. Penelitian sebelumnya juga menganalisis faktor pelanggaran PK ketika penutur mematuhi maksim PS. Begitu juga dengan penelitian ini, menggambarkan tuturan tersangka yang melanggar PK apabila memenuhi kesantunan berbahasa atau PS, tetapi tidak berfokus pada faktor kesantunan berbahasa saja. Faktor lainnya adalah tidak memahami topik tuturan, berbohong, merahasiakan informasi, dan memenuhi satu maksim atau sebaliknya.

Pada penelitian Letta' (2019) membahas pelanggaran PK dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran PK pada wacana politik gelar wicara Mata Najwa di Trans7. Analisis pelanggaran PK dikaji dengan menggunakan teori Grice. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran PK dikaji dengan menggunakan teori SPEAKING Hymes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran PK pada wacana politik gelar wicara Mata Najwa di Trans7, meliputi, pelanggaran maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran PK, meliputi, *partisipant*, seperti latar

belakang penutur, sikap penutur, kebiasaan penutur, dan emosi penutur; *ends* atau maksud ataupun tujuan, seperti, untuk meyakinkan, menjaga citra, mengklarifikasi, berbasa-basi, mengkritik, menyudutkan lawan politik, dan mengalihkan pembahasan; *act* atau pesan; dan *norms* atau norma.

Penelitian Letta' relevan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pelanggaran PK dan faktor yang memengaruhi pelanggaran PK. Meski demikian, objek dan faktor yang memengaruhi pelanggaran PK dipandang dari sisi yang berbeda. Objek penelitian sebelumnya adalah tuturan pada pertuturan dalam wacana politik gelar wicara Mata Najwa di Trans7, sedangkan objek penelitian ini adalah tuturan tersangka pada proses interogasi di Kejaksaan negeri. Penelitian sebelumnya mengkaji faktor yang menyebabkan pelanggaran PK dengan menghubungkan teori SPEAKING Hymes, sedangkan dalam penelitian ini faktor pelanggaran PK dikaji dari teori pelanggaran PK.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan, dapat dilihat penganalisan mengenai pelanggaran PK. Penelitian-penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pelanggaran PK. Meski demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Objek pada penelitian ini terkait dengan bidang hukum, khususnya pada proses interogasi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Objek penelitian ini adalah objek penelitian yang terbaru karena hanya sedikit penelitian yang membahas fenomena bahasa terkait dengan bidang hukum. Walaupun sudah ada penelitian bahasa yang terkait di bidang hukum, misalnya, yang membahas PK di

pengadilan, tetapi belum ada penelitian yang membahas PK pada proses interogasi di Kejaksaan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi daya tarik dalam penelitian ini.

Selain membahas pelanggaran PK, penelitian ini memiliki objek, yakni tuturan tersangka. Pada proses interogasi, tersangka dominan melakukan pelanggaran PK. Hal inilah yang menyebabkan penelitian ini berfokus pada tuturan tersangka. Hal itu dikarenakan tersangka ingin tuntutan yang akan didakwakan oleh JPU dikurangi hukumannya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan pada proses interogasi melanggar PK.

H. Kerangka Berpikir

Sesuatu pertuturan melibatkan penutur dan mitra tutur berkomunikasi secara kooperatif. Jika dalam pertuturan tersebut terjadi penyimpangan, maka ada implikasi tertentu yang hendak dicapai oleh penuturnya. Implikasi tersebut mengakibatkan penutur tidak melaksanakan kerja sama atau kooperatif. Dalam hal ini, terjadi pelanggaran PK pada situasi tutur tertentu. Pelanggaran PK terjadi apabila dalam penggunaannya tidak memenuhi kaidah atau maksim-maksim kerja sama.

Penelitian ini akan membahas pelanggaran PK pada proses interogasi antara JPU dan tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelanggaran maksim-maksim kerja sama yang dilanggar oleh tersangka dan faktor-faktor yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan melanggar PK. Oleh karena itu, objek dalam


penelitian ini adalah tuturan tersangka dalam proses interogasi yang melanggar PK.

Sehubungan dengan paragraf sebelumnya, teori yang digunakan untuk penganalisan pelanggaran maksim kerja sama adalah teori PK yang dikemukakan oleh Grice. PK diklasifikasikan dalam empat maksim, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi atau hubungan, dan maksim cara atau pelaksanaan. Kaidah atau rumus dari masing-masing maksim kerja sama digunakan untuk mengetahui tuturan tersangka yang tidak memenuhi maksim tersebut.

Adapun teori yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan melanggar PK adalah teori pelanggaran PK yang dikemukakan oleh Leech dan Roekhan. Dari teori tersebut, dirumuskan enam faktor pelanggaran PK, meliputi, kesantunan berbahasa, tidak menguasai topik tuturan, tidak memahami konteks tuturan, berbohong, merahasiakan informasi, dan memenuhi satu maksim atau sebaliknya.

Data tuturan dalam proses interogasi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar berupa tuturan staf, tuturan penyidik, tuturan JPU, dan tuturan tersangka. Akan tetapi, data yang dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dijabarkan adalah tuturan tersangka yang melanggar PK pada proses interogasi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Tuturan tersangka menjadi data yang diolah dalam penelitian ini karena dalam proses tanya-jawab tersangka dalam menjawab pertanyaan JPU dominan melanggar PK.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai pelanggaran PK yang dilakukan oleh tersangka dalam proses interogasi antara JPU dan tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Hasil penelitian tersebut, meliputi, 1) beberapa pelanggaran maksim kerja sama yang dilakukan oleh tersangka dan 2) faktor-faktor yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan melanggar PK.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang pelanggaran PK dalam proses interogasi antara JPU dan tersangka merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu (Suryana, 2010: 18). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dan peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono dalam Dharma, 2008: 22). Analisis pada penelitian ini berupaya mendeskripsikan fenomena kebahasaan yang terdapat pada proses interogasi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih untuk menjabarkan data-data tuturan tersangka yang kemudian dianalisis berdasarkan maksim-maksim yang dilanggar pada PK.

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik dipilih untuk menganalisis data tuturan tersangka dan mendeskripsikan tuturan tersangka yang melanggar PK. Penganalisisan menggunakan maksim kerja sama yang dilanggar oleh tersangka dan faktor yang menyebabkan tersangka dalam memberikan keterangan melanggar PK pada proses interogasi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Untuk melaksanakan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tentunya memerlukan waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama empat bulan. Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Data diperoleh dengan menyaksikan proses interogasi antara JPU dan tersangka pada tahap ke-2, yakni pelimpahan perkara pidana dari kepolisian ke kejaksaan. Adapun rincian waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Rincian Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Observasi dan pengambilan data.	September 2019
2.	Peneliti memilah rekaman interogasi dan rekaman yang dipilih oleh peneliti ditranskripsi dalam bentuk dialog.	Maret 2020
3.	Peneliti memilah data tuturan tersangka yang melanggar PK sebanyak 30 data untuk ditetapkan sebagai data tuturan yang akan dianalisis.	April 2020
4.	Peneliti menganalisis data yang telah ditentukan.	Mei 2020
Keseluruhan waktu penelitian:		4 bulan

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan tersangka pada proses interogasi antara JPU dan tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Peneliti menyimak tuturan-tuturan tersangka yang melanggar PK. Tuturan pada proses interogasi disaksikan secara langsung dan direkam menggunakan gawai. Data rekaman interogasi yang dianalisis pada penelitian ini

adalah data rekaman interogasi pada periode bulan September 2019. Hasil rekaman ditranskripsi oleh peneliti.

D. Populasi dan Sampel Data

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 108). Adapun sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002: 109). Semua tuturan tersangka yang melanggar PK pada proses interogasi antara JPU dan tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar merupakan populasi dalam penelitian ini. Untuk penganalisan, dipilih sampel penelitian, yakni sebagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek langsung dalam penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti memilih data secara *purposive sampling*, yakni data yang dipilih sesuai dengan keperluan analisis. Hal ini dikarenakan banyaknya rekaman proses interogasi dan tersangka yang diinterogasi oleh JPU.

Sehubungan dengan paragraf di atas, data rekaman yang akan ditranskripsi sebanyak 9 rekaman. Masing-masing rekaman memiliki partisipan dengan keseluruhan partisipan, yakni tersangka berjumlah 9 orang, JPU berjumlah 4 orang, staf berjumlah 5 orang, dan penyidik berjumlah 9 orang. Dengan demikian, jumlah sampel untuk keperluan analisis ditentukan sebanyak 30 sampel.

E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Setiap masalah yang akan diteliti mempunyai metode tersendiri dalam mendekati, mengamati, menganalisis, dan menjelaskan objek yang akan dikaji. Hal tersebut dimaksudkan agar sesuatu masalah yang akan dibahas dapat

mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode dalam mengumpulkan data sesuai yang diperlukan.

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan observasi. Observasi merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode simak. Metode simak adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan penyimakan terhadap penggunaan bahasa (Mahsun, 2012: 194). Metode simak dilakukan dengan menyaksikan dan menyimak secara langsung proses interogasi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak bebas libat cakap (SBLC), teknik rekam, dan teknik catat.

1. Teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC)

Pada teknik ini, peneliti berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh informan (Mahsun, 2012: 194). Peneliti tidak terlibat dalam pertuturan. Peneliti hanya menyimak pertuturan pada proses interogasi di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Peneliti juga menyimak situasi tutur pada proses interogasi tersebut.

2. Teknik Rekam

Teknik rekam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk merekam data penelitian dari responden. Peneliti hanya merekam dan menyaksikan serta menyimak percakapan langsung proses interogasi antara JPU dan tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar untuk memperoleh data penelitian yang konkret. Peneliti merekam dengan menggunakan gawai. Adapun spesifikasi gawai yang digunakan untuk merekam adalah sebagai berikut.

- 1) Nama gawai adalah Vivo Y15.
- 2) Gawai tipe Vivo 1901.
- 3) Berwarna *Phantom Black*.
- 4) Jenis layar adalah IPS LCD dengan luas 6,35-inch.
- 5) Resolusi layar adalah HD+ 1544 x 720 piksel *Ultra All Screen*.
- 6) Berfrekuensi 50/60 Hz.
- 7) Format rekaman suara adalah M4A.
- 8) Pemutaran audio mendukung format WAV, MP3, MP2, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, FLAC, ogg.
- 9) Tegangan listrik berkisar antara 100-240 Volt.
- 10) Kapasitas baterai adalah 5000 mAh (TYP).
- 11) Memiliki RAM sebesar 4 GB dan ROM 64 GB.
- 12) Prosesor gawai adalah Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53.

3. Teknik Catat

Menurut Mahsun (2012: 194) teknik catat merupakan lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan metode simak. Teknik catat dilakukan dengan mencatat tuturan pada proses interogasi antara JPU dan tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar yang diamati secara langsung dan yang telah direkam. Data rekaman yang telah direkam kemudian ditranskripsi menggunakan teknik catat ini. Peneliti juga mencatat hasil observasi dan situasi tutur pada proses interogasi dengan menggunakan teknik catat ini.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni metode yang dilakukan dengan cara mengemukakan atau menggambarkan data berdasarkan fakta atau fenomena yang secara empiris hidup dalam penutur-penuturnya sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa varian bahasa yang bisa dikatakan sifatnya seperti hal yang nyata (Sudaryanto dalam Letta', 2019: 33). Data yang telah ditemukan kemudian dianalisis berdasarkan metode deskriptif yang memiliki tujuan pendalaman dan penghayatan terhadap tuturan pada proses interogasi antara JPU dan tersangka di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar. Dengan pendalaman data tersebut, diharapkan hasil penelitian yang dicapai dapat memadai sehingga akan menghasilkan data-data tertulis maupun lisan dari sumber yang berhubungan dengan penelitian.

G. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan prosedur penelitian sebagai berikut.

- 1) Data untuk kebutuhan analisis penelitian dikumpulkan oleh peneliti di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Makassar.
- 2) Pengidentifikasian dilakukan pada data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.
- 3) Data yang telah diidentifikasi oleh peneliti kemudian diklasifikasikan.
- 4) Setelah data diklasifikasi, peneliti melakukan analisis pada data yang telah diklasifikasikan.
- 5) Hasil analisis berupa tujuan penelitian yang dicapai yang tercermin pada temuan, simpulan-simpulan, dan saran-saran.